

Fungsi Pengawasan BPOM terhadap Kertas Bekas Sebagai Pembungkus Makanan Jajanan Dikaitkan dengan Peraturan Presiden No 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

¹Gita Ramadian, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹gita.ramadian19@gmail.com*

Abstrak. Pembungkus makanan yang berasal dari kertas bekas sangatlah berbahaya. Karena adanya kandungan timbal yang merupakan suatu komponen logam berat, terdapat dalam tinta di tulisan pada kertas bekas tersebut dan mencemari makanan yang dijual oleh pelaku usaha makanan jajanan dan juga merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan serta untuk mengetahui peraturan-peraturan hukum terkait yang melindungi konsumen dari bahayanya penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian dilakukan penelitian lapangan berdasarkan wawancara yang sifatnya mendukung hasil penelitian studi pustaka. Data akan dianalisis dengan metode analisis yang merupakan analisis kualitatif tanpa menggunakan rumus dan angka-angka. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan sudah dilakukan, tetapi belum bisa diterapkan secara maksimal karena tidak didukung oleh kesadaran pelaku usaha dan budaya hukum konsumen yang tidak peduli. Kedua, peraturan-peraturan yang berlaku belum cukup melindungi konsumen, karena belum adanya peraturan secara khusus tentang larangan penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan jajanan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pembungkus Makanan, Kertas Bekas, Badan Pengawasan Obat dan Makanan

A. Pendahuluan Latar Belakang Penelitian

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi masyarakat Indonesia. Kecukupan pangan manusia dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kebutuhan harian yang paling sedikit memenuhi kebutuhan gizi, yaitu sumber kalori atau energi yang dapat berasal dari semua bahan pangan tetapi biasanya sebagian besar diperoleh dari karbohidrat dan lemak; sumber protein untuk pertumbuhan, pemeliharaan dan penggantian jaringan; dan sumber vitamin serta mineral.¹ Dalam memenuhi kecukupan pangan diperlukan adanya keamanan pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

¹ K.A. Buckle (et.all.), *Ilmu Pangan*, terjemahan Hadi Purnomo dan Adiono, Penerbit Universitas Indonesia (UI-press), Jakarta, 2013, hlm. 11.

masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.² Pangan seharusnya memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal). Salah satu parameter tersebut, yaitu Aman, termasuk dalam masalah mutu. Mutu dan keamanan pangan berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat dan perkembangan sosial. Makanan yang bermutu baik dan aman diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan kemakmuran masyarakat.³ Penyakit melalui makanan (*food borne disease*) dapat berasal dari berbagai sumber yaitu organisme patogen termasuk bakteri, kapang, parasit dan virus, dari bahan kimia seperti racun alami, logam berat, pestisida, hormon, antibiotik, bahan tambahan berbahaya dan bahan-bahan pertanian lainnya.⁴

Pada saat ini banyak sekali penjual makanan jajanan yang beredar di kaki lima atau biasa disebut “*street food*”, terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi. Konsumennya yang merupakan pelajar, rata-rata menghabiskan ¼ waktu dalam satu harinya di lingkungan sekolah atau di luar rumah. Ini berarti jajanan yang dijual oleh pelaku usaha kaki lima menyumbang asupan energi yang bersumber dari lemak, protein, karbohidrat, dan lain-lain. Oleh karena itu makanan jajanan di sekolah perlu mendapat perhatian agar terbebas dari cemaran kimia, fisika, maupun mikrobiologi.⁵ Sehingga jajanan yang beredar di pinggir jalan itu aman keberadaannya untuk konsumen baik berdasarkan komposisi makanan dan juga berdasarkan kemasan pangannya, mengingat mayoritas konsumennya adalah pelajar yang merupakan sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa yang kebutuhan gizi sejak dini harus terpenuhi karna akan berpengaruh pada usia produktifnya.

Dalam melakukan penjualan makanan jajanan, biasanya para pelaku usaha jajanan kaki lima ini menggunakan bahan pembungkus makanan dari kertas yang umumnya berasal dari kertas bekas. Kertas bekas ini berasal dari koran, majalah, buku, fotokopi, dan lain-lain yang sudah dilipat dan dibentuk dengan baik sehingga dapat digunakan dengan layak, namun kertas tersebut masih mengandung tinta dari tulisan-tulisan yang ada pada kertas. Tinta ini dapat tercampur pada makanan terutama pada makanan yang berminyak dan panas. Di dalam tinta tersebut banyak mengandung zat-zat kimia yang bersifat racun, dan apabila dikonsumsi secara terus menerus ini akan menimbulkan kerugian bagi kesehatan konsumen. Padahal secara nyata pengemasan akan berperan sangat penting dalam mempertahankan bahan tersebut dalam keadaan bersih dan dalam keadaan higienis.⁶ Seperti yang dikatakan oleh **Prof. Dr. Ir. Hardiansyah, MS** selaku Ketua Umum Pergizi Pangan kepada *detikfood.com* bahwa dalam kertas bekas fotokopi dan koran mengandung karbon, merkuri, dan logam berat (terutama Pb (timbal)) yang tidak baik jika diserap tubuh.⁷ Logam akan terakumulasi pada jaringan tubuh dan dapat menimbulkan keracunan pada manusia, hewan, dan

² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

³ Widaningrum (et.all), Bahaya Kontaminasi Logam Berat Dalam Sayuran dan Alternatif Pencegahan Cemarannya, *Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian*, Vol. 3, 2007, hlm 17.

⁴ Titin Agustina, “Kontaminasi Logam Berat Pada Makanan dan Dampaknya pada Kesehatan”, *TEKNUBUGA*, Vol. 2 No. 2, April, 2010, hlm 53.

⁵ <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/464/Training-of-Trainers--TOT--Keamanan-Pangan-Pada-Produk-Jajanan-Anak-Sekolah.html> diakses pada tanggal 23 November 2015 pkl. 10.52 WIB.

⁶ K.A. Buckle (et.all.), *op.cit*, hlm. 179.

⁷ <http://food.detik.com/read/2013/05/28/184825/2258390/900/kertas-bekas-untuk-kemasan-gorengan-berisiko-tercemar-zat-berbahaya-diunggah-pada-tgl-20-Oktober-2015-pkl-21.08-WIB>

tumbuhan apabila melebihi batas toleransi.⁸ Timbal menunjukkan beracun pada sistem saraf, *hemetologic*, *hemetotoxic* dan mempengaruhi kerja ginjal.⁹ Saat ini masih banyak sekali pelaku usaha dan konsumen yang tidak mengetahui akan bahaya yang timbul pada hal tersebut. Maka dalam hal ini dibutuhkan adanya pengawasan dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK). Pengawasan ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM). Sejauh ini pengawasan BPOM terhadap isue makanan jajanan yang beredar baru terbatas kepada kesesuaian bahan dasar makanan saja, apakah itu halal atau tidak mengandung bahan kimia berbahaya pada makanan tersebut. Ancaman terhadap keselamatan konsumen makanan jajanan yaitu pada alat pembungkus makanan belum mendapatkan perhatian yang cukup. Ketentuan tentang larangan pembungkus makanan baru terbatas pada larangan penggunaan plastik hitam sebagai pembungkus makanan secara langsung. Padahal kertas bekas yang digunakan untuk pembungkus makanan juga berpotensi merugikan keselamatan konsumen.

Berdasarkan pasal 7 huruf a UUPK kewajiban pelaku usaha yaitu harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Ini merupakan peringatan terhadap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam menjual makanan dengan baik, yaitu salah satunya dengan tidak menggunakan kertas bekas sebagai pembungkus makanan. Pengadaan, penanganan dan pengawasan bahan pengemas primer dan bahan pengemas cetak serta bahan cetak lain hendaklah diberi perhatian yang sama seperti terhadap bahan awal.¹⁰

Pengawasan oleh BPOM sebagai perpanjangan tangan Pemerintah semua harus dilakukan untuk mencapai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 huruf a UUPK yaitu konsumen berhak untuk memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Untuk mendapatkan rasa aman, nyaman dan selamat bagi konsumen. Maka dibutuhkan sosialisasi dan penyuluhan kepada para pelaku usaha pedagang makanan jajanan untuk menggunakan pembungkus makanan yang lebih baik untuk kesehatan para konsumen, bukan yang berasal dari kertas bekas. Kesadaran ini bisa dibentuk dari berbagai penyuluhan atau pemberian informasi akan bahayanya kertas bekas bertinta yang dilakukan oleh pihak BPOM.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPOM kota Bandung terhadap penggunaan kertas bekas bertinta sebagai pembungkus makanan.
2. Untuk mengetahui peraturan hukum yang melindungi konsumen terhadap bahayanya kertas bekas sebagai pembungkus makanan.

⁸ Titin Agustina, *op.cit*, hlm 54.

⁹ Widaningrum (et.all), *op.cit*, hlm 18

¹⁰ Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan POM, Jakarta, 2006, hlm. 52.

B. Landasan Teori

Masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dalam mengkonsumsi suatu makanan. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹¹

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian Pelaku Usaha berdasarkan pasal 3 ayat 3 UUPK adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah agar para pelaku usaha dapat lebih baik dalam melakukan usahanya dengan beritikad baik dalam melakukan usahanya dan menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen, juga untuk konsumen agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha di pasaran. Karena secara umum ada empat hak dasar yang harus dimiliki konsumen, yaitu:¹²

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Penelitian ini membahas tentang bahayanya suatu pembungkus makanan yang terbuat dari kertas bekas bertinta yang mengandung racun berbahaya. Umumnya kertas bekas ini digunakan oleh para pelaku usaha di kaki lima, ini disebabkan oleh kurangnya informasi akan bahayanya kertas bekas bertinta tersebut terhadap jajanan yang dijualnya. Pengertian umum dari kemasan pangan yaitu bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.¹³ Bahan pembungkus makanan itu harus tidak mengandung racun atau toksik. Suatu substansi toksik atau suatu substansi racun yang secara demonstratif mempunyai kemampuan untuk menimbulkan kanker, tumor, atau pengaruh neoplastik pada manusia, ataupun hewan percobaan, juga mampu menyebabkan terjadinya perubahan permanen dari suatu keturunan atau perubahan genetik yang bersifat permanen pada keturunan baik pada manusia ataupun hewan, menyebabkan cacat fisik pada perkembangan janin manusia ataupun hewan dan bahkan dapat mengakibatkan terjadinya kematian bila substansi tersebut masuk ke

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 9.

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 19-20.

¹³ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kemasan Pangan.

dalam tubuh baik melalui jalur pernafasan, kulit, mata, mulut, ataupun jalur-jalur lain yang memungkinkan.¹⁴

Pemberian informasi terhadap pelaku usaha tidak luput dari pengawasan pemerintah khususnya BPOM yang menjalankan tugasnya untuk mengawasi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di Indonesia. BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia.¹⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan penulis terhadap pihak BPOM yaitu Bapak Drs. M. Ali Negara Salim, Apt., beliau mengatakan bahwa BPOM sudah melaksanakan tugas pengawasannya berupa penyuluhan dan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima yang menggunakan kertas bekas sebagai pembungkus makanan dengan menginformasikan bahwa kemasan yang baik adalah kemasan yang memiliki lambang *food grade*, juga memberikan informasi mengenai dampak bahayanya kertas bekas yang dapat menyebabkan kanker. Dalam hal ini BPOM sudah memenuhi peran pengawasan Pemerintah terhadap pelaku usaha untuk memenuhi standar mutu produksi seperti yang tercantum di dalam peran pengawasan Pemerintah dalam pasal 8 ayat (1) PP No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen. Peran ini berkaitan juga dengan tujuan hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 3 huruf a, e dan f UUPK yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dalam berusaha, dan meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Penelitian juga dilakukan melalui wawancara terhadap 3 (tiga) pelaku usaha makanan jajanan di kota Bandung, didapatkan informasi bahwa ada beberapa faktor yang mendorong pedagang kaki lima untuk menggunakan kertas bekas sebagai pembungkus makanan, meskipun itu berbahaya bagi kesehatan konsumen. Diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor teknis, dan faktor pengetahuan. Padahal kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 huruf a dan d UUPK adalah untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, mereka juga seharusnya menjamin mutu barangnya yang diproduksi untuk memenuhi standar mutu yang ditentukan. Disini seharusnya pedagang kaki lima menggunakan kertas pembungkus makanan yang sesuai dengan standar yang ditentukan, yaitu yang memiliki lambang *food grade* agar hak konsumen yang berdasarkan pasal 4 huruf a untuk mendapatkan hak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengkonsumsi suatu barang dapat terpenuhi, karena barang dan jasa yang diterima konsumen itu tidak boleh merugikan konsumen baik secara jasmani maupun rohani. Ini juga sesuai dengan asas hukum perlindungan konsumen yaitu asas keamanan dan keselamatan yang harus dimiliki konsumen, dimana asas ini menghendaki konsumen untuk mendapatkan manfaat dari barang yang dikonsumsinya, begitu pula sebaliknya bahwa produk yang dikonsumsi

¹⁴ Heryando Palar, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 4.

¹⁵ Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015-2019, hlm. 2.

oleh konsumen itu tidak akan mengancam keselamatannya.

Adapun penulis juga melakukan wawancara terhadap 2 (dua) konsumen pengguna kertas bekas sebagai pembungkus makanan. Keduanya mengatakan tidak mengetahui akan bahayanya penggunaan kertas sebagai pembungkus makanan. Ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPOM belum sampai kepada masyarakat. Padahal Bapak Ali mengatakan bahwa pihak BPOM melakukan tugasnya berupa penyuluhan dan sosialisasi terhadap konsumen juga pada saat mereka melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima, berupa memberikan *leaflet* dan menginformasikan mengenai *website* resmi BPOM yang memuat artikel tentang penggunaan bahan kemasan yang dilarang, tetapi tidak semua konsumen dapat mengakses internet karena hanya orang-orang terbatas yang memiliki internet dan juga mengetahui *website* resmi BPOM. Di kedua media tersebut tidak dicantumkan mengenai dampak bahaya dari penggunaan kertas bekas, itu sebabnya konsumen tidak mengetahui dampak berbahaya dari penggunaan kertas bekas. Padahal konsumen berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 huruf f UUPK. BPOM selaku pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha seperti yang tercantum dalam Pasal 2 PP No 58 Tahun 2001 dengan memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai kertas bekas sebagai pembungkus makanan dan dampak bahaya yang timbul akibat penggunaannya. Karena seperti yang dicantumkan dalam Pasal 68 huruf c PerPres No 3 tahun 2013 pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan merupakan fungsi dari BPOM, pembinaan ini meliputi upaya untuk terciptanya iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.¹⁶

Dari peraturan-peraturan mengenai pembungkus makanan yang terdapat dalam Pasal 82 jo 83 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berisikan tentang fungsi, larangan, dan tata cara pengemasan pangan, juga yang terdapat dalam Pasal 16 jo 19 PP No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengenai larangan, kewajiban, bahan, dan tata cara pengemasan pangan. Menurut penulis, kedua peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pembungkusan secara pabrikasi yaitu pembuatan pangan dan pengemasan pangan yang dilakukan secara besar-besaran. Kedua peraturan tersebut belum bisa tembus sampai kepada pedagang kaki lima yang menggunakan kertas bekas sebagai pembungkus makanan, sebab mereka hanya pelaku usaha kecil.

Memang peraturan ini dibuat untuk menjamin hak-hak yang harus dimiliki konsumen. Seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang tercantum dalam Pasal 4 huruf a UUPK. Tetapi pada pelaksanaannya, pedagang kaki lima masih menggunakan kertas bekas sebagai pembungkus makanan karena tidak adanya larangan secara khusus mengenai penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan, sehingga mereka dapat melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) UU Pangan dan Pasal 16 ayat (1) PP Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Padahal pembungkus makanan itu harus memiliki fungsi untuk mempertahankan produk agar bersih serta melindungi

¹⁶ Pasal 3 ayat (1) PP No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

makanan dari kontaminasi yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Di dalam kertas bekas tersebut terdapat logam berat tinta yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Disini konsumen terancam keselamatannya oleh perilaku pedagang kaki lima tersebut karena kandungan timbal yang terdapat dalam tinta di kertas bekas akan mencemari pangan yang akan dikonsumsi oleh konsumen, sehingga fungsi dari pembungkus makanan tersebut sudah hilang. Konsumen bisa saja menuntut ganti kerugian sesuai hak yang konsumen miliki, dan pelaku usaha juga harus melakukan ganti kerugian terhadap konsumen yang dirugikan oleh barang yang ia tawarkan. Tetapi konsumen berada di posisi yang lemah, sebab kerugian yang akan dialami oleh konsumen akibat dari penggunaan kertas bekas itu akan terjadi dalam jangka waktu yang lama, tidak langsung dirasakan oleh konsumen, sehingga sulit bagi konsumen untuk menuntut ganti kerugian.

Seperti yang sudah dilakukan oleh BPOM sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan *public warning* mengenai larangan penggunaan kantong plastik hitam sebagai pembungkus makanan primer karena kantong plastik hitam tersebut merupakan produk daur ulang dan dapat membahayakan konsumen, maka dirasa sangat perlu untuk membuat peraturan yang sama terhadap penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan. Sehingga konsumen dapat lebih berhati-hati dalam memilih pembungkus makanan. Sama halnya terhadap pelaku usaha agar dapat mematuhi peraturan tersebut, sebab di dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang tercemar. Juga mengingat tujuan perlindungan konsumen yaitu untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dalam berusaha. Maka diperlukannya peraturan yang dapat menumbuhkan kesadaran para pedagang kaki lima mengenai bahayanya penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan, agar mereka dapat lebih berhati-hati untuk memilih pembungkus makanan dalam memproduksi makanan jualannya, sehingga hak-hak konsumen juga dapat terjamin keberadaannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pengawasan yang dilakukan pihak BPOM sudah dilakukan tetapi belum diterapkan secara maksimal oleh pedagang kaki lima karena adanya beberapa faktor yang dimiliki oleh pedagang kaki lima, yaitu pertama, faktor ekonomi, dimana pedagang kaki lima menginginkan keuntungan yang banyak dari biaya produksi yang rendah, kedua, faktor teknis, dimana pedagang kaki lima mendapatkan kertas bekas ini dengan mudah di pasar tradisional dengan harga yang murah, ketiga, faktor pengetahuan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima membuat mereka tidak mengetahui akan bahayanya dari penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan tersebut, juga karena budaya hukum yang dimiliki konsumen yang masih tidak peduli. Upaya-upaya yang dilakukan pihak BPOM terhadap pedagang kaki lima dilakukan melalui penyuluhan mengenai pembungkus makanan yang baik digunakan adalah pembungkus makanan yang memiliki lambang *food grade*, BPOM juga memberikan sosialisasi berupa pemberian informasi mengenai bahayanya penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan yang dapat

- mengakibatkan kanker pada masa yang akan datang.
2. Peraturan mengenai pembungkus makanan belum cukup melindungi konsumen, karena peraturan yang diatur secara khusus tentang larangan penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus makanan belum ada, sehingga para pedagang kaki lima masih bebas melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kertas bekas sebagai pembungkus makanannya. Jadi pengguna kertas bekas sebagai pembungkus makanan belum dapat dikenai sanksi yang sesuai.

Daftar Pustaka

Buku :

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan POM, Jakarta, 2006.
- Buckle, K.A, Edwards, R.A, Fleet, G.H, Wootton, M. *Ilmu Pangan*, terjemahan Hadi Purnomo dan Adiono, Penerbit Universitas Indonesia (UI-press), Jakarta, 2013.
- Heryando Palar, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2014 tentang Pengawasan Kemasan Pangan.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015-2019
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Jurnal, Majalah, Surat Kabar dan lain-lain:
- Titin Agustina, "Kontaminasi Logam Berat Pada Makanan dan Dampaknya pada Kesehatan", *TEKNUBUGA*, Vol. 2 No. 2, April, 2010.
- Widaningrum, Miskiyah dan Sukismono, "Bahaya Kontaminasi Logam Berat Dalam Sayuran dan Alternatif Pencegahan Cemarannya", *Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian*, Vol. 3, 2007.

Lain-lain:

- <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/464/Training-of-Trainers--TOT--Keamanan-Pangan-Pada-Produk-Jajanan-Anak-Sekolah.html> diakses pada tanggal 23 November 2015 pkl. 10.52 WIB.
- <http://food.detik.com/read/2013/05/28/184825/2258390/900/kertas-bekas-untuk-kemasan-gorengan-berisiko-tercemar-zat-berbahaya> diunggah pada tgl 20 Oktober 2015 pkl 21.08 WIB